

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan sampah restoran cepat saji *Olive Fried Chicken* Bhayangkara sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan Kota Yogyakarta sudah dilakukan, namun belum dilaksanakan secara maksimal dan optimal. *Olive Fried Chicken* Bhayangkara telah melakukan pengurangan dan penanganan sampah meliputi pemilahan dan pengumpulan. Proses pemilahan sampah *Olive Fried Chicken* Bhayangkara yaitu dibedakan dalam bentuk kategori sampah organik dan anorganik. Pengumpulan sampah *Olive Fried Chicken* Bhayangkara dilakukan dengan menggunakan *trash bag*. Pengelolaan sampah *Olive Fried Chicken* Bhayangkara belum melakukan pendauran ulang sampah secara maksimal seperti mendaur ulang sampah plastik dan tisu. Restoran cepat saji *Olive Fried Chicken* Bhayangkara sudah melakukan beberapa upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan cara melakukan proses pemilahan dan pengumpulan sampah restoran yang sudah dibedakan kategori sampah organik dan anorganik. Sampah organik diproses menjadi makanan hewan dan pupuk kompos.

2. Pengelolaan sampah restoran cepat saji *Olive Fried Chicken* Bhayangkara dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan Kota Yogyakarta terdapat beberapa kendala yaitu :
  - a. Pemilik usaha restoran cepat saji belum sepenuhnya menerapkan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) dengan maksimal dan hasil dari sampah kering restoran cepat saji *Olive Fried Chicken* Bhayangkara ini langsung dibuang dan diambil oleh pihak ketiga pengangkut untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa dilakukan pengelolaan sampah terlebih dahulu dari pihak *Olive Fried Chicken* Bhayangkara.
  - b. Kendala pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terdapat keterbatasan lahan untuk mengelola sampah, saat ini tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan di Yogyakarta ditutup hal tersebut membuat sampah menjadi menumpuk, Salah satu dampak buruk tersebut adalah limbah tempat pembuangan akhir yang mencemarkan aliran air ke kampung sekitar TPA.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pengelolaan sampah restoran cepat saji wajib melakukan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) secara maksimal dan optimal.
2. Pengelola restoran cepat saji *Olive Fried Chicken* Bhayangkara perlu menyediakan tempat sampah khusus konsumen dengan membedakan

- pengumpulan sampah agar konsumen membantu melakukan pemilahan sampah sejak awal.
3. Pengelola Olive *Fried Chicken* Bhayangkara selalu monitoring untuk memantau jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan restoran secara berkala.
  4. Pengelola restoran cepat saji Olive *Fried Chicken* Bhayangkara perlu bekerja sama dengan pihak bank sampah dalam rangka pendauran ulang sampah sehingga dapat mendukung prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) dengan maksimal.
  5. Pengelola restoran cepat saji Olive *Fried Chicken* Bhayangkara perlu melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah.
  6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu lebih sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada restoran-restoran cepat saji agar pengetahuan akan pentingnya lingkungan yang sehat dapat meningkat dan melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar.
  7. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan fasilitas yang lebih seperti sarana dan prasarana yang sesuai seperti lahan pengelolaan sampah dan pengangkutan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Akhmad Riduan, 2021, *Penanganan & Pengelolaan Sampah*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta.

Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Chusnul Chotimah, 2020, *Pengolahan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, Akademia, Tulungagung.

Yudiyanto, dkk, 2019, *Pengelolaan Sampah*, Metro.

Hanindya Kusuma Artati, dkk, 2018, *Berkah Sampah*, Deepublish, Yogyakarta.

Lalu Mustiadi dkk, 2019, *Buku Ajar Mengubah Sampah Organik Dan Anorganik Menjadi Bahan Bakar Pelet Partikel Arang*, Purwokerto.

Laode M. Syarif dkk, 2015, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, Kemitraan Partnership*, Jakarta.

Nurhayati Nunung, 2014, *Pencemaran Lingkungan cetakan 1*, Yrama Widya, Bandung.

Tri Haryanto, 2008, *Pencemaran Lingkungan*, Cempaka Putih, Klaten.

Suyono, 2013, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, EGC Qurratur R. Estu Tiar, Jakarta.

## **Hasil Penelitian**

Parulian Aditya Manurung, 2022, Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Regina Amaris Ayuningtyas, 2019, Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Dalam Pengelolaan Sampah Di Restoran Cepat KFC Yogyakarta Dalam Era Go-Food (Studi Kasus KFC Sudirman) Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Theresia Valentine, 2019, Peran Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **Internet**

<https://dlh.semarangkota.go.id/jenis-dan-tingkatan-pencemaran-yang-merusak-lingkungan/> (diakses pada 20 Juni 2024)

<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/intip-rahasia-bisnis-olive-fried-chicken-ayam-goreng-fenomenal-di-yogya> (diakses pada 17 April 2024)

<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/29/izin-usaha-restoran/> (diakses pada 29 April 2024)

<https://kec-cigugur.kuningankab.go.id/perizinan-dpmpstsp/#:~:text=Pengertian%20Perizinan%20adalah%20merupakan%20pemberian,mengemudikan%20tingkah%20laku%20para%20warga.> (diakses pada 29 April 2024)

<https://rocketchicken.co.id/about>. (diakses pada 7 Juni 2024)

<https://legalitas.org/>. (diakses pada 10 Juni 2024)

<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/659/sampah-bagian-1>.(diakses pada 10 Juni 2024)

<https://enesis.com/id/artikel/konsep-3r-dalam-pengelolaan-sampah/>  
(diakses pada tanggal 16 Juli 2024)

### **Jurnal**

Rizqi Putri Mahyudin, 2017, “Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)”, Jukung Jurnal Teknik Lingkungan, VolIII/No01/2017, Universitas Lambung Mangkurat, hlm, 67.

Rosita Candrakirana, 2015, “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta”, Yustisia. VolIV/No-03/Desember/2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 582

Sri Hartini dan Lesti Hartanti, 2017, “Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Restoran Cepat Saji Di Kota Bogor”, JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) VolIV/No-01/April/2017, Universitas Pakuan, hlm 16.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah,

Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi  
Lingkungan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang  
Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah  
10 Tahun 2012.

**Wawancara**

Bapak Setiawan, selaku Supervisor Olive *Fried Chicken* cabang  
Bhayangkara.

Ibu Satiti Wulandari, selaku Staff Tim Kerja Operasional Penanganan  
Persampah Dinas Lingkungan Kota Yogyakarta.



## LAMPIRAN

Dokumentasi bersama responden, Bapak Setiawan, selaku Supervisor Olive *Fried Chicken* cabang Bhayangkara.



Dokumentasi bersama narasumber, Ibu Satiti Wulandari, selaku Staff Tim Kerja Operasional Penanganan Persampah Dinas Lingkungan Kota Yogyakarta

